

	UNIVERSITAS NGUDI WALUYO Jl. Gedongsongo, Candirejo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Telp (024) 6925408		
	INSTRUKSI KERJA KEHADIRAN DOSEN MENGAJAR		
No Dokumen IK – AKD - 15	No Revisi	Halaman	Tanggal terbit 3 Februari 2017

1. PENGERTIAN

Sebuah rincian tugas yang harus dilakukan oleh dosen selama melakukan kegiatan pembelajaran dengan mahasiswa

2. TUJUAN

Menjadi arahan bagi dosen dan kaprodi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan di Universitas Ngudi Waluyo

3. RUANG LINGKUP

Persiapan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran

4. REFERENSI

Standar pendidikan universitas ngudi waluyo

5. RINCIAN INSTRUKSI KERJA

- a. Program studi membagikan jadwal perkuliahan kepada koordinator mata ajar
- b. Sebelum perkuliahan setiap koordinator mata kuliah wajib menyerahkan RPS dan RPP kepada ketua program studi yang akan diarsipkan oleh sekretaris program studi
- c. RPS dan RPP yang disusun oleh koordinator mata kuliah akan dibagikan kepada siper masing – masing kelas untuk proses validasi perkuliahan
- d. Dosen menyusun materi presentasi atau multimedia pembelajaran sebelum melaksanakan perkuliahan dikelas
- e. Dosen yang berhalangan mengajar wajib meminta anggota tim nya untuk mengisi kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
- f. Komunikasi antara siper dan dosen pengampu mata kuliah dilakukan satu hari sebelum perkuliahan untuk memberikan kepastian pelaksanaan perkuliahan

- g. Setelah memberikan materi perkuliahan setiap dosen wajib mengisi jurnal kehadiran yang dibawa oleh siper dan diarsipkan di masing – masing program studi
- h. Jurnal kehadiran juga wajib diisi oleh mahasiswa yang hadir
- i. Bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan maka wajib memberikan surat keterangan kepada pengampu mata kuliah (surat keterangan sakit dari dokter, surat keterangan mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang dikeluarkan oleh BAAK)
- j. Setiap mahasiswa dan dosen wajib memenuhi standar minimal perkuliahan yaitu 80 % dari total tatap muka.

6. LAMPIRAN